

BAB II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Pengertian, Sejarah, Tugas, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh

Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara¹.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan². Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2

¹ Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

² Ibid., hlm 886.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"³.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"⁴.

b. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang mewedahi sebaaian tugas yang dimiliki

³Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016 ,*Peranan satuan polisi pamong praja*, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

⁴ *Ibid.*12

pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.

Awal pembentukan Satuan Polisi Praja adalah Tahun 1620, oleh Gubernur Jenderal VOC, **Pieter Both** yang diberi nama *Bailluw*. Pembentukan *Bailluw* dimaksudkan untuk bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota di Batavia. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota⁵.

Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Jika disamakan dengan usia manusia, keberadaan Satpol PP itu sendiri sudah cukup tua. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya asam garam yang dilewatinya. Seiring dengan berjalanya waktu, keberadaan *Bailluw* digantikan. Tepat pada tahun 1815 pada masa kepemimpinan RAFFLES keberadaan *Bailluw* berganti menjadi *Bestuurpolitie* atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

⁵ <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 29 juli 2016.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948⁶.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pemebentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi *Kesatuan Pagar Baya* yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan *Pagar Praja*. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemeberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi. Saat UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22

⁶ *Ibid.*

Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang beranggotakan dari gabungan anggota Ketertiban Umum dan Anggota Satuan Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat ini berkududukan di bawah Mantri Hansip. Sehingga kedua pasukan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

c. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin di butuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun menurut Misdayani⁷, Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpoll PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain:

- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (c) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

⁷Kartasaputra Misdayani, 1993, Jakarta, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, hlm 28

Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang memuat ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.

(d) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja

d. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan status Polisi pamong praja yaitu:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
- 2) Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (pegawai negeri sipil)

e. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya diwilayah Kabupaten Cilacap, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.

- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, satpol itu sendiri di golongan menjadi 3 (tiga) segi:

1. Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
2. Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah
3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Wewenang tersebut dijelaskan dalam (Pasal) adalah untuk:

- a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.

- b) Meneindak warga masyarakat , apartaur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
- c) Fasilitasi dan pemeberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
- e) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Maka dari itu keberadaan Satpol PP sangat di perlukan oleh daerah sebagai instasi penegkan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

B. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru

dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan lebih tinggi⁸.

Pembentukan Peraturan yang dibentuk di Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak sub ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah diwilayah Kota /Provinsi bertujuan untuk melaksanakan aturan hukum yang berada di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. Jika di lihat dari kedudukanya antar sesama peraturan yang ada Peraturan Daerah Provinsi ataupun Kota saling berdiri

⁸ *Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004, hal. 27.*

sendri-sendri tidak ada keterkaitan antara satu dengan lainnya⁹. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dijelaskan dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang.

Hal tersebut dapat di buktikan dalam isi muatan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah Pasal 4 ayat (2) menegaskan: “Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki antara satu dengan lainnya”. Maksudnya, Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten maupun Daerah Kota. Tetapi dalam praktik pelaksanaan pemerintahan terdapat hubungan kordinasi, kerja sama, dan kemitraan yang terbangun antara daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sedangkan untuk isinya, Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi¹⁰.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten Kota dan tugas pembantuan

⁹ Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembanganya, dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 240.

¹⁰ *Ibid*, hlm 244.

serta merupakan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh daerah sehingga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan yang lebih tinggi. Rancangan pembentukan peraturan di daerah biasanya di ajukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur maupun berasal dari Bupati.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan Persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan Tidak Terjadi tumpang tindih dalam penyampaian materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota dan Propinsi, antara lain:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Tata Ruang Wilayah Daerah
- d) APBD

- e) Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f) Perangkat Daerah
- g) Pemerintah Desa
- h) Peraturan umum lainnya

a. **Asas Pembentukan Perda**

Pembentukan Perda dikatakan baik apabila pembentukan Perada tersebut sesuai dengan asas-asas yang ada. Pembentukan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam isi muatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang mengenai Pembentukan Peraturan Daerah. Asas-asas Pembentukan Peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut berikut:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat di batalkan atau demi hukum bila dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan peraturan ini harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis ataupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan hasil guna, yaitu setiap peraturan yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan berguna dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologinya.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persispan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan adil dalam memeberukan masukan kepada pemerintah dalam pembentuka peraturan daerah tersebut. Disamping itu materi muatan perda harus menagndung asas-asas sebagai berikut:
 - a) Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

- b) Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi isi muatan pada Perda tersebut harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proposional.
- c) Asas Kebangsaan, bahwa setiap isi dari pada perda tersebut harus mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia, yang bersifat pluralistic.
- d) Asas Kekeluargaan, bahwa untuk menyikapi suatu permasalahan harus di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- e) Asas kenusantaraan, bahwa dalam setiap aturan yang telah dibuat harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan harus berdasarkan kepada Pancasila.
- f) Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu dalam membuat aturan yang ada harus melihat dan meninjau mengenai adanya keberagaman antara suku, agama, wilayah yang berbeda, dan budaya yang ada.
- g) Asas Keadilan, bahwa setiap aturan yang dibikin tidak boleh mencederai hak warga Negara secara utuhnya.
- h) Asas Keamanan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa semua aturan yang di buat tidak boleh menagdung unsure membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

- i) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, bahwa setiap aturan yang dibuat harus menagandung adanaya ketertiban yang di dasrkan dengan adanya kepastian hukum.
- j) Asas Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan, yaitu semua aturan yang dibuat harus mencerminkan akan asas tersebut.

b. Prinsip-Prinsip Pemebentukan Perda

Setelah mengetahui asas-asas yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
- 2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah.
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Pembentukan Perda dilakukan sesuai dengan dengan asas Perundang-undangan

- 5) Masyarakat daerah di bolehkan memberikan masukan secara lisan dalam tahap perancangan dan pembahasan dalam proses Raperda.
- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau di jatuhi denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh) juta rupiah.
- 7) Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda dapat berlaku sejak diundangkanya di lemabaran daerah.
- 9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).

c. Deskripsi Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 26 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Peraturan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang dimana dalam pembentukanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan lebih tinggi¹¹. Dibentuknya Peraturan Daerah mengenai K3 ini oleh pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat

¹¹ Sari Nugraha, op cit, hlm 17

daerah alan pentingnya untuk menajaga dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya yang diamana bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk tegaknya perturan tersebut, masyarakat perlu mengetahui isi muatan pasal demi pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2003 tersebut. Dalam perturan daerah tersebut di jelaskan akan kewajiban dan larangan bagi masyarakat daerah untuk mendukung jalanya program pemerintah tersebut.

Perwujudan terhadap berjalanya Peraturan Daerah ini adalah masyarakat mengerti tentang peran dan kewajiban yang dimiliki olehnya, maka dari itu dalam masyarakat diwajibkan untuk (pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kebersihan, Keindahann, dan Ketertiban):

- a) Memelihara halaman dan jalan masuk bangunan atau rumah dengan baik dan rapi paling sedikit setahun sekali (tiap-tiap bulan Juli) mengapur atau mengecat halaman pekarangan dan bangunan atau rumah.
- b) Memberi batas halaman dengan pagar bambu, kayu, tembok, besi atau pagar hidup paling tinggi 1½ (satu setengah) meter, khusus untuk pagar hidup paling tinggi 1 (satu) meter dan harus selalu dalam keadaan rapi.
- c) Mananam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman /pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu /merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum.
- d) Membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, solokan-solokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman /pekarangan.
- e) Mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau srumbung/selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar /tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah.
- f) Menumbang pohon-pohon yang ada di halaman /pekarangan yang dapat merugikan /membahayakan kepentingan umum atau membahayakan

keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.

- g) Memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik /telephon yang ada disekitarnya.
- h) Memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- i) Membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik.
- j) Memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

Sedangkan dalam pasal demi pasalnya menjelaskan bahwa masyarakat di larang untuk melakukan tindak-tindakan yang bertentangan Perda tersebut. Larangan-larangan tersebut yaitu (Bagian Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kebersihan, Keindahann, dan Ketertiban):

- a) Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum.
- b) Setiap orang dilarang menggali tanah, yang dapat mengakibatkan timbulnya genangan air, dan sebagainya kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati, atau Instansi yang ditunjuk. Larangan ini tidak berlaku bagi pembuatan sumur air dan tempat pembuangan sampah untuk kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c) Setiap orang dilarang membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan (terlalu keras) sehingga mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali atas ijin Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- d) Setiap orang dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoir, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap.
- e) Setiap orang dilarang menjadi pengusaha /pengelola parkir dan titipan kendaraan ditempat-tempat umum tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- f) Bagi para petugas parkir dan penjaga titipan kendaraan ditempat-tempat umum yang telah mendapat ijin tersebut ayat (1) Pasal ini pada waktu menjalankan tugas wajib memakai tanda pengenal atau pakaian kerja yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Bupati.
- g) Bagi pemilik atau pemelihara anjing atau binatang lainnya jika binatang tersebut menggonggong /menyalak atau mengeluarkan suara terus menerus sehingga mengganggu orang-orang yang bertempat tinggal

disekitarnya, diwajibkan berusaha untuk menghentikan gangguan tersebut secepatnya.

- h) Setiap orang dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal /rumah penduduk atau melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman orang lain atau penduduk.
- i) Setiap orang dilarang berjualan/berdagang secara menetap diatas trotoir, di jalan umum, jalur hijau, taman-taman dan tempat umum lainnya tanpa mendapat ijin dari Bupati.
- j) Setiap orang dilarang menggembala atau membiarkan hewan tersebut berjalan di jalan umum, trotoir, taman-taman dan lapangan umum serta tempat-tempat umum lainnya.
- k) Setiap orang dilarang menggembala dan memandikan hewan dan membiarkan hewan berjalan di tanggul dan saluran-saluran air.
- l) Setiap orang dilarang membuang /menumpuk sampah /kotoran atau membakar sampah/kotoran di jalan, saluran air, sungai, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum.
- m) Setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalan, saluran air, sungai, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Untuk tertibnya pelaksanaan dari aturan ini perlu dilakukanya pengawasan

yang dimana semua hal tersebut di serahkan kepada Bupati sebagai kepala Daerah untuk mengambil keputusan. Bagi warga masyarakat, aparatur daerah, ataupun badan hukum yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan apa yang telah diatur di dalam Perda No 26 Tahun 2003 akan di kenakan sanksi. Apabila telah terbukti maka pihak penegakan akan melakukan sanksi terhadap Pelanggar atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Usaha untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan kewajiban yang terus menerus dan menjadi beban serta tanggung jawab seluruh

lapisan masyarakat dan pemerintah, terlebih dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan taraf pengetahuan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, Dinas/Instansi, Perusahaan-Perusahaan, badan-badan hukum yang ada maupun dari Pemerintah sendiri.

Pola pendekatan yang ditempuh dalam Peraturan Daerah ini guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup adalah memberikan kesempatan kepada segenap lapisan masyarakat untuk ikut berperan serta dan memanfaatkan kesempatan lapangan kerja yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa.

Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan adanya keserasian langsung antara semua Instansi terkait secara terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya landasan kerja bagi semua jajaran Pemerintah Lembaga Swasta dan masyarakat. Dengan demikian prasarana hukum untuk menuju Cilacap tertib, bersih dan indah telah diwujudkan dan segenap lapisan masyarakat agar ikut berperan serta dan memanfaatkannya.